



PENETAPAN

Nomor 0010/Pdt.P/2017/PA.Pan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Paniai yang memeriksa dan mengadili perkara Itsbat Nikah pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan, yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, alamat Kabupaten Deiyai, Selanjutnya dalam perkara ini disebut **Pemohon I**.

Pemohon II, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan mengurus rumah tperkara ini angga, alamat Kabupaten Deiyai, Selanjutnya dalam perkara ini disebut **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonan secara tertulis tertanggal 11 April 2017, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Paniai dengan register perkara Nomor 0010/Pdt.P/2017/PA.Pan, tertanggal 11 April 2017, pada pokoknya telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada hari Selasa tanggal 27 April 20XX di Kelurahan Mangasa, Kecamatan Bontomanai, Kota Makassar, dinikahkan oleh Imam Desa Masjid yang bernama Muh. Said Bakri, DM dan yang menjadi wali adalah Sepupu Pemohon I yang bernama Mangga Dg. Kawang, dengan mahar seperangkat alat shalat, dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Jawani dan Dg. Situru.

Hal 1 dari 4 Hal. Pent. No. 0010/Pdt.P/2017/PA.Pan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus janda (meninggal suami).
3. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan.
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, dan tidak pernah sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan dan tidak ada larangan mereka untuk melaksanakan perkawinan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 3 orang anak yang bernama :
 - a. Faisa umur 12 tahun
 - b. Muh. Nandar umur 6 tahun
 - c. Muh. Al Kautsar umur 1 tahun
6. Bahwa sejak perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan masih tetap rukun sampai sekarang.
7. Bahwa maksud permohonan Pemohon adalah untuk pengurusan hal-hal terkait perbuatan-perbuatan hukum sebagai warga Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Paniai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi Penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan perkawinan **Pemohon I** dengan **Pemohon II** pada tanggal 27 April 20XX di Kota Makassar, adalah sah menurut hukum.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hal 2 dari 4 Hal. Pent. No. 0010/Pdt.P/2017/PA.Pan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap di persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap di persidangan sebagai wakilnya yang sah, meskipun menurut berita acara pemanggilan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Agama Paniai yang dibacakan di dalam persidangan, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 0010/Pdt.P/2017/PA. Pan, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Pemohon I dan Pemohon II tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan meskipun Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 0010/Pdt.P/2017/PA Pan, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Pemohon I dan Pemohon II tersebut disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karenanya berdasarkan pasal 148 R.Bg, permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 3 dari 4 Hal. Pent. No. 0010/Pdt.P/2017/PA.Pan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur;
2. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 26 April 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1438 *Hijiriyah* oleh kami **H. Muhammad Ali, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **Baso Abbas Mulyadi, S.H.I** dan **Husnul Ma'arif, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Markisa, S.H.I.**, sebagai Panitera, tanpa hadirnya Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

ttd

Baso Abbas Mulyadi, S.H.I.

ttd

Husnul Ma'arif, S.H.I.

Ketua Majelis Hakim,

ttd

H. Muhammad Ali, S.Ag.

Panitera,

ttd

Hj. Markisa, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp 50.000,- |
| 3. Panggilan | Rp 130.000,- |
| 4. Biaya redaksi | Rp 5.000,- |
| 5. <u>Meterai</u> | <u>Rp 6.000,-</u> |

Jumlah

Rp 221.000,-

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hal 4 dari 4 Hal. Pent. No. 0010/Pdt.P/2017/PA.Pan.